

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pelaksanaan E-Tilang yakni mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan E-Tilang di lapangan masih terdapat kekurangan yaitu masih ada beberapa petugas kepolisian di lapangan yang melakukan E-Tilang kepada pengendara tetapi tidak memasukan No Register Tilang ke dalam aplikasi, koneksi internet yang buruk, serta keterlambatan masyarakat dalam membayar denda tilang dan mengambil barang bukti tilang sehingga menghambat proses pengurusan tilang .
2. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menggunakan E-Tilang telah menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dikarenakan masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu serta sistem *realtime* yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Sistem E-Tilang ini juga bertujuan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

B. SARAN

1. Agar tercapai tujuan dari mekanisme pelaksanaan E-Tilang dalam penyelesaian perkara lalu lintas diharapkan dilakukannya pelatihan kepada personil kepolisian yang penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-Tilang serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan program E-tilang, seperti pengadaan alat transaksi elektronik portable di setiap pos/polantas/ kantor Satlantas, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar program E-tilang serta dilakukannya Sosialisasi yang intensif dan jelas kepada masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan E-tilang, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program E-tilang, sehingga pelaksanaan program E-tilang dapat berjalan dengan baik, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat tercapai.
2. Penegakan hukum E-tilang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada serta perlu pengawasan dan pengendalian dari Pimpinan Kepolisian yakni Satlantas, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri sehingga tujuan penindakan dapat berjalan sesuai dengan SOP dan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.